



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 79 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun diselenggarakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, serta mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya sebelum memasuki pendidikan dasar;
  - b. bahwa supaya pendidikan bagi anak usia dini sebagaimana dimaksud huruf a dapat terselenggara dengan baik dan terarah, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :           **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidikan Anak Usia Dini Wajib 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1(satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
8. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan bentuk lain yang sederajat.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
12. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 (enam) tahun jika di lokasi yang sama belum tersedia layanan TK atau TK yang ada tidak bisa menampung semua anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun, yang pengelolaannya di bawah pembinaan pemerintah kelurahan.

13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tenaga pendidik merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
16. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
17. Pengawas TK adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial pada jalur pendidikan formal/TK.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. penjaminan mutu pendidikan;
- c. penerimaan peserta didik;
- d. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. kurikulum;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Penyelenggara

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk mempersiapkan peserta didik masuk Sekolah Dasar.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perorangan;
  - b. yayasan;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. organisasi profesi; dan
  - f. lembaga pendidikan.
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e harus berbentuk badan hukum.

## Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TK atau sederajat.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. Kelompok Bermain;
  - b. TPA; dan
  - c. Pos PAUD.

## BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Penjaminan mutu penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu pendidikan yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap satuan PAUD untuk memenuhi Standar Nasional PAUD.

## BAB IV PENERIMAAN PESERTA DIDIK

### Pasal 6

- (1) Peserta didik program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar merupakan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi
- (4) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (5) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur oleh Kepala Dinas.

## BAB V TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditugaskan pada satuan PAUD yang menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat ditugaskan pada satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat jika:
  - a. atas permintaan dari yayasan dan/atau lembaga penyelenggara;
  - b. mendapat persetujuan dari kepala satuan PAUD Pemerintah Daerah; dan
  - c. mendapat persetujuan dari kepala dinas pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program wajib PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Tenaga Pendidik

#### Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar terdiri dari Guru dan Guru Pendamping.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh:
  - a. Pemerintah bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. penyelenggara PAUD bagi yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kebutuhan Tenaga Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Tenaga Kependidikan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur formal terdiri dari:
  - a. pengawas TK;
  - b. Kepala TK atau sederajat;
  - c. tenaga administrasi; dan
  - d. tenaga kebersihan.
- (2) Tenaga Kependidikan penyelenggara program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui jalur nonformal terdiri dari:
  - a. penilik;
  - b. penyelenggara;
  - c. pengelola (Kepala KB, TPA, Pos PAUD);
  - d. tenaga administrasi; dan
  - e. tenaga kebersihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI  
KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berpedoman pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada kurikulum nasional dan kurikulum lokal daerah.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Orang tua bersama dengan tenaga pendidik saling melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perkembangan peserta didik.
- (2) Masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat berperan dan berpartisipasi melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam tata kelola dan penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada penyelenggara satuan dan/atau program PAUD.
- (4) Sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dapat berupa:
  - a. biaya investasi;
  - b. biaya operasi;
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan/atau
  - d. beasiswa.



BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi serta dilaporkan kepada Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Desember 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 10 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 79